



# **WALIKOTA METRO**

## **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **KRITERIA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, disebutkan bahwa Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dapat diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dearah Kota Metro Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH LAINNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Metro.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Metro.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya. ✓

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud kriteria pertimbangan objektif lainnya ada pengelompokan pelaksanaan tugas dari OPD tertentu yang berdasarkan pertimbangan objektif dan ketentuan peraturan perundang-undangan berbeda dengan OPD lainnya.
- (2) Tujuan penetapan kriteria pertimbangan objektif lainnya adalah sebagai tambahan kriteria pemberian TPP kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

## **BAB III PRINSIP-PRINSIP**

### **Pasal 3**

Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai menggunakan prinsip-prinsip :

- a. Kepastian Hukum dimaksudkan bahwa penetapan kriteria mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa penetapan kriteria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian penetapan kriteria mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan Efisien dimaksudkan pemberian penetapan kriteria sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan penetapan kriteria harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan penetapan kriteria diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN;
- g. Optimalisasi dimaksudkan penetapan kriteria sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

## **BAB IV KRITERIA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA**

### **Pasal 4**

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro yang mendapatkan kriteria pertimbangan objektif lainnya adalah Pegawai ASN yang bertugas pada OPD tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Metro dan berdasarkan pertimbangan objektif serta ketentuan peraturan perundangan-undangan dapat menerima kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagai perhitungan TPP.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah :
  - a. Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan kriteria pertimbangan objektif lainnya kepada pengelola pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pengawai ASN yang menjadi pengelola pajak dan retribusi di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
- (2) Pengelola pajak dan retribusi di lingkungan Pemerintah Kota Metro diberikan insentif yang menjadi kriteria pertimbangan objektif lainnya dalam pemberian TPP bagi Pengawai ASN.
- (3) Besaran dan penerima insentif dihitung berdasarkan Realisasi Penerimaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 6**

- (1) Penetapan kriteria pertimbangan objektif lainnya kepada Pengawai ASN pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan dengan pertimbangan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
- (2) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pusat keunggulan pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
- (3) Besaran kriteria pertimbangan objektif lainnya tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Penetapan kriteria pertimbangan objektif lainnya kepada Pengawai ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan sebagai pengelola informasi pembangunan daerah yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Besaran kriteria pertimbangan objektif lainnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan kriteria pertimbangan objektif lainnya kepada Pengawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut ✕

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengelola Informasi Keuangan Daerah yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk data informasi perencanaan anggaran daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah, dan informasi keuangan daerah lainnya;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD dan dana lainnya;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku satuan kerja pengelola barang milik daerah, yang mengelola barang milik daerah meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penatausahaan barang.
- (2) Besaran kriteria pertimbangan objektif lainnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Penetapan kriteria pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e, diberikan dengan pertimbangan sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penyelenggara pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah perangkat teknis yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dan dilakukan terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
- (3) Besaran kriteria pertimbangan objektif lainnya tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Penetapan kriteria pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf f, diberikan dengan pertimbangan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar.
- (2) Besaran kriteria pertimbangan objektif lainnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **BAB V PENATAUSAHAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kriteria pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai ASN menjadi tambahan kriteria dalam pemberian TPP pada Pegawai ASN. 

- (2) Pemberian, pengurangan, penilaian, pengawasan dan evaluasi kriteria menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penatausahaan TPP pada Pegawai ASN yang diatur dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

## **BAB VI ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kriteria pertimbangan objektif lainnya dianggarkan pada APBD.
- (2) Kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tempat Pegawai ASN bertugas.


### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 2 Januari 2020

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**A. NASIR A.T.**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR ...4.**

Lampiran : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 4 Tahun 2020  
Tanggal : 2 Januari Tahun 2020

## BESARAN PEMBERIAN KRITERIA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

### I Untuk OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	JABATAN	Kelas	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
1.	Kepala Badan	14	1.750.000
	Sekretaris Badan	12	1.500.000
	Kepala Bidang	12	1.400.000
	Kepala Sub Bagian	9	1.300.000
	Kepala Sub Bidang	9	1.300.000
2.	Analisis, Bendahara, Penyuluh, Penyusun, Perancang, Pemeriksa, Penelaah, Penata dan Pengawas.	7	750.000
3.	Pengelola, Pengolah Data, Verifikator, Pranata dan Sekretaris	6	700.000
4.	Pengadministrasian, Operator, Pemelihara, Teknisi, Petugas, dan Pengatur	5	600.000
5.	Pengemudi, Petugas, dan Penagih Retribusi	3	600.000
6.	Pramu Kebersihan, Pramuk Bakti dan Pramuk Taman	1	600.000

II Untuk OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	JABATAN	Kelas	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
1.	Kepala Badan	14	7.000.000
	Sekretaris Badan	12	4.000.000
	Kepala Bidang	12	3.000.000
	Kepala Sub Bagian	9	2.500.000
	Kepala Sub Bidang	9	2.500.000
	Kepala UPT	8	2.500.000
	Kepala Sub Bagian TU	8	2.300.000
2.	Analisis, Bendahara, Penyuluh, Penyusun, Perancang, Pemeriksa, Penelaah, Penata dan Pengawas.	7	2.000.000
3.	Pengelola, Pengolah Data, Verifikator, Pranata dan Sekretaris	6	2.000.000
4.	Pengadministrasian, Operator, Pemelihara, Teknisi, Petugas, dan Pengatur	5	2.000.000
5.	Pengemudi, Petugas, dan Penagih Retribusi	3	2.000.000
6.	Pramu Kebersihan, Pramuk Bakti dan Pramuk Taman	1	2.000.000

X

## III Untuk OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	JABATAN	Kelas	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
1.	Kepala Dinas	14	1.000.000
	Sekretaris	12	700.000
	Kepala Bidang	12	650.000
	Kepala Sub Bagian	9	600.000
	Kepala Sub Seksi	9	600.000
2.	Analisis, Bendahara, Penyuluh, Penyusun, Perancang, Pemeriksa, Penelaah, Penata dan Pengawas.	7	500.000
3.	Pengelola, Pengolah Data, Verifikator, Pranata dan Sekretaris	6	500.000
4.	Pengadministrasian, Operator, Pemelihara, Teknisi, Petugas, dan Pengatur	5	500.000
5.	Pengemudi, Petugas, dan Penagih Retribusi	3	500.000
6.	Pramu Kebersihan, Pramuk Bakti dan Pramuk Taman	1	500.000

✍

**IV Untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	JABATAN	Kelas	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
1.	Kepala Dinas	14	1.000.000
	Sekretaris	12	700.000
	Kepala Bidang	12	650.000
	Kepala Sub Bagian	9	600.000
	Kepala Sub Seksi	9	600.000
2.	Analisis, Bendahara, Penyuluh, Penyusun, Perancang, Pemeriksa, Penelaah, Penata dan Pengawas.	7	500.000
3.	Pengelola, Pengolah Data, Verifikator, Pranata dan Sekretaris	6	500.000
4.	Pengadministrasian, Operator, Pemelihara, Teknisi, Petugas, dan Pengatur	5	500.000
5.	Pengemudi, Petugas, dan Penagih Retribusi	3	500.000
6.	Pramu Kebersihan, Pramu Bakti dan Pramu Taman	1	500.000

**V Untuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Metro**

NO	JABATAN	Kelas	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
1	KEPALA UKPBJ	-	5.000.000
2	PERSONIL POKJA	-	4.500.000
3	ADMIN PPE/VERIFIKATOR	-	4.000.000
4	STAF PENDUKUNG POKJA	-	1.000.000

WALIKOTA METRO,

  
ACHMAD PAIRIN